



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pangki Rusminanto bin Rustam (alm);**
2. Tempat lahir : Kota Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gang Layur RT 07 RW 10
Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk
Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Penasihat Hukum dari PBH DPC PERADI Cirebon beralamat di Jalan Tuparev No.57A Cirebon yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PANGKI RUSMINANTO bin (Alm) RUSTAM terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP (Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGKI RUSMINANTO bin (Alm) RUSTAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi selama Terdakwa berada Dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Jenis Honda Beat, No Pol E-2697-CU, tahun 2019, wama Biru Putih, NOKA: MH1JM2128KK444751 NOSIN: JM21E2422342 an. KARIM SETIANSYAH, Alamat Kp. Cangkol Utara RT/RW 005/004 Kel/Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, tanpa No Pol : (aslinya No Pol E-2697-CU), tahun 2019, wama Biru Putih (sudah dirubah dengan pilok wama biru putih), NOKA : MH1JM2128KK444751, NOSIN: JM21E2422342, STNK an. Sdr. KARIM SETIANSYAH, Alamat Kp. Cangkol Utara RT/RW 005/004 Kel/Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon berikut kunci kontaknya, Dikembalikan Kepada Pemiliknya Saksi KARIM SETIANSYAH Bin (alm) SUMARI;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-I-42/Cireb/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANGKI RUSMINANTO Bin (alm) RUSTAM pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di halaman kantor PT. Abadi Prima Caraka Tirtha Jalan Lombok no. 74 Pelabuhan Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki dengan cara melawan hukum barang berupa : 1(satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, No Pol E-2697-CU, tahun 2019, wama Biru Putih, Noka : MH1JM2128KK444751, Nosin : JM21E2422342, STNK an. Sdr. KARIM SETIANSYAH, Alamat Kp. Cangkol Utara RT/RW 005/004 Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa PANGKI RUSMINANTO Bin (alm) RUSTAM sedang berkeliling di dalam area Pelabuhan mendatangi perusahaan - perusahaan yang beroperasi di area Pelabuhan Cirebon untuk meminta jatah uang THR (tunjangan hari raya), dan ketika mendatangi kantor PT. Abadi Prima Caraka Tirtha Jalan Lombok no. 74 Pelabuhan Kota Cirebon terdakwa melihat di halaman PT tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, No Pol E-2697-CU wama biru putih milik saksi KARIM SETIANSYAH sedang diparkir dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik KARIM SETIANSYAH tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi dan keadaan di sekitar kantor PT.ABADI PRIMA CARAKA maka terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian dinyalakan kontak mesinnya dan setelah hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa lalu dibawa keluar area pelabuhan Cirebon menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Sisingamangaraja Gg. Layur RT 07/10 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, plat nomor kendaraan sepeda motor milik saksi KARIM SETIANSYAH tersebut di buang oleh terdakwa selanjutnya wama cat sepeda motor tersebut juga di pilok wama biru putih oleh terdakwa dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Karim Setiansyah mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Karim Setiansyah bin Sumari (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah berangkat dari tempat kerja menuju PT Abadi Prima Caraka Tirta di Jl. Lombok No. 74 Pelabuhan Cirebon, setelah sampai sepeda motor di parkir di halaman PT dan kelihatan dari jalan utama, lalu saksi beristirahat sampai ketiduran, setelah bangun sekitar pukul 14.00 WIB sepeda motor sudah tidak ada;
 - bahwa sepeda motor tersebut kepunyaan saksi;
 - bahwa saksi lupa, sepeda motor yang diparkir tidak dikunci dan kunci masih berada di stop kontak sepeda motor;
 - bahwa pelaku mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi;
 - bahwa kemudian saksi diberitahu oleh teman bernama Sdr. Dodi untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang sudah di pilok yaitu batok depan dipilok warna biru dan dibawah tempat duduk kaki dipilok warna putih, dan setelah dicek serta mengetahui ada goresan di bodi sebelah kanan sepeda motor tersebut, saksi yakin sepeda motor itu adalah sepeda motor milik saksi;
 - bahwa saksi selanjutnya mendatangi kantor polisi dan memberitahu bahwa sepeda motor yang telah hilang milik saksi berada di pesisir;
 - bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada surat perdamaian;
 - bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dodi Hermanto bin Tani Mulyadi (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di halaman PT Abadi Prima Caraka Tirta di Jl. Lombok No.74 Pelabuhan Cirebon, sepeda motor merk Honda warna merah milik saksi Karim telah hilang diambil orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu saksi Karim lupa bila sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor masih berada di stop kontak sepeda motor;
- bahwa saat itu, selain sepeda motor punya saksi Karim, tidak ada sepeda motor lain yang terparkir di situ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khosir alias Iling bin H. Edi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Karim bila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol E-2697-CU tahun 2019 warna biru putih yang saat itu sedang diparkir di halaman PT Abadi Prima Caraka Tirta di Jl. Lombok No.74 Pelabuhan Cirebon, telah diambil tanpa ijin;
- bahwa sepeda motor tersebut parkir dengan kunci kontaknya masih berada di stop kontak sepeda motor;
- bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa pelakunya dan Terdakwa diamankan pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB di rumahnya di Kp. Pesisir Kota Cirebon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di halaman PT Abadi Prima Carakan Tirta di Jl. Lombok No.74 Pelabuhan Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 warna biru putih yang sedang diparkir, tanpa seijin yang punya;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di stop kontak sepeda motor, kemudian sepeda motor dibawa ke rumah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan karena melihat kuncinya menempel di stop kontak sepeda motor tersebut;
- bahwa plat nomor kemudian Terdakwa buang;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali, perkara membawa senjata tajam, penganiayaan, dan pengeroyokan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 wama biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 an. Karim Setiansyah alamat Kp. Cangkol Utara RT 005 RW004 Kel. Lemahwungkuk Kota Cirebon,
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor, tahun 2019 wama yang sudah diubah menggunakan biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 berikut 1 (satu) kunci kontak, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di halaman PT Abadi Prima Carakan Tirta di Jl. Lombok No.74 Pelabuhan Cirebon, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 wama biru putih yang sedang diparkir, tanpa seijin yang punya yaitu saksi Karim;
- bahwa awalnya saksi Karim memarkir sepeda motor di halaman PT dan kelihatan dari jalan utama, lalu saksi Karim beristirahat sampai ketiduran, setelah bangun sekitar pukul 14.00 WIB sepeda motor sudah tidak ada;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di stop kontak sepeda motor, kemudian sepeda motor dibawa ke rumah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan karena melihat kuncinya menempel di stop kontak sepeda motor tersebut;
- bahwa plat nomor kemudian Terdakwa buang;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diambil tersebut kemudian sudah di pilok yaitu batok depan dipilok wama biru dan dibawah tempat duduk kaki dipilok wama putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Pangki Rusminanto bin Rustam (alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di halaman PT Abadi Prima Carakan Tirta di Jl. Lombok No.74 Pelabuhan Cirebon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 warna biru putih yang sedang diparkir, tanpa seijin yang punya yaitu saksi Karim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih berada di stop kontak sepeda motor, kemudian sepeda motor dibawa ke rumah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak punya sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara spontan karena melihat kuncinya menempel di stop kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa plat nomor sepeda motor kemudian Terdakwa buang serta sepeda motor dipilok yaitu batok depan dipilok warna biru dan dibawah tempat duduk kaki dipilok warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bila sedari awal Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 warna biru putih yang sedang diparkir di halaman PT Abadi Prima Caraka Tirta tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah merupakan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya untuk kemudian Terdakwa pakai sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Karim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Karim Setiansyah bin Sumari (alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Antara Terdakwa dengan korban saksi Karim Setiansyah bin Sumari (alm) telah terdapat perdamaian;
- Saksi Karim Setiansyah bin Sumari (alm) telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 wama biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 an. Karim Setiansyah alamat Kp. Cangkol Utara RT 005 RW004 Kel. Lemahwungkuk Kota Cirebon,
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor, tahun 2019 wama yang sudah diubah menggunakan biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 berikut 1 (satu) kunci kontak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik dari saksi Karim Setiansyah bin Sumari (alm), maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Karim Setiansyah bin Sumari (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pangki Rusminanto bin Rustam (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat NoPol E-2697-CU tahun 2019 wama biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 an. Karim Setiansyah alamat Kp. Cangkol Utara RT 005 RW004 Kel. Lemahwungkuk Kota Cirebon,
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor, tahun 2019 wama yang sudah diubah menggunakan biru putih, Noka: MH1JM2128KK444751 Nosin: JM21E2422342 berikut 1 (satu) kunci kontak, Dikembalikan kepada Sdr. Karim Setiansyah bin Sumari (alm),
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Adyati Riaunima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan Terdakwa yang didampingi oleh Ermanto, S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Juhaeni